



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Palima - Serang

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

**KEGIATAN :**  
**PENGELOLAAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS**

**PEKERJAAN :**  
**PEMBANGUNAN TAHAP 2,**  
**UNIT SEKOLAH BARU SMAN 3 PANGGARANGAN**

**LOKASI :**  
**KABUPATEN LEBAK**

**SUMBER DANA :**  
**APBD PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
**SEKSI SARANA PRASARANA SMA**

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.

Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis pada era otonomi, karena daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan di sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Banten harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

Pemerintah Provinsi Banten memprioritaskan penyediaan prasarana pendidikan guna meningkatkan akses layanan bagi penduduk usia sekolah menengah untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana Misi ke 3 RPJMD Provinsi Banten yaitu pemerataan akses dan layanan pendidikan berkualitas.

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA sebagai bentuk dukungan pemenuhan tujuan RPJMD yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah yang mengalami hambatan dikarenakan adanya pandemic Covid-19, maka diperlukan percepatan untuk mencapai pemenuhan tujuan RPJMD melalui program pemulihan ekonomi nasional dan daerah di Provinsi Banten.

### I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

#### **Maksud :**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman yang berisikan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tahap 2, Unit Sekolah Baru SMA, antara lain memuat masukan (Input), spesifikasi teknis dan keluaran (Output) yang harus dipenuhi, dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### **Tujuan :**

Agar hasil pekerjaan kegiatan fisik konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa / kontraktor melalui kontrak jasa pelaksanaan konstruksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak baik secara target mutu, biaya serta waktu pelaksanaan dari awal sampai akhir pekerjaan.

### I.3. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi ini yaitu terlaksananya Pembangunan Tahap 2, Unit Sekolah Baru SMA yang sesuai dengan target mutu, biaya serta waktu pelaksanaan.

## BAB II PELAKSANAAN

### II.1. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Konstruksi antara lain :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**II.2. DATA INFORMASI KEGIATAN.****II.2.1. Pemberi Tugas**

Pemberi Tugas adalah Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

**II.2.2. Nama Kegiatan**

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

**II.2.3. Nama Pekerjaan**

Pembangunan Tahap 2, Unit Sekolah Baru SMAN 3 Panggarangan.

**II.2.4. Lokasi Kegiatan**

Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

**II.2.5. Masa Pelaksanaan Pekerjaan**

Masa pelaksanaan pekerjaan yaitu 90 hari kalender semenjak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

**II.2.6. Masa Pemeliharaan Pekerjaan**

180 hari kalender semenjak di tandatangannya Serah Terima Pertama Pekerjaan / PHO (Provisional Hand Over)

**II.2.7. Sumber Dana dan Nilai Anggaran****A. Sumber Dana :**

Kegiatan ini dibiayai dari Sumber pendanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

**B. Nilai Anggaran :****1. Nilai Total Pagu T.A 2022 :**

Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

**2. Nilai Total HPS :**

HPS total sebesar Rp. 2.195.028.444,89 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Koma Delapan Sembilan Rupiah).

**II.3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup tugas yang harus dilakukan oleh penyedia Jasa Konstruksi adalah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pembangunan Tahap 2, Unit Sekolah Baru SMAN 3 Panggarangan meliputi :

**A. Pekerjaan Infrastruktur dan Utilitas**

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Turap Penahan Tanah dan Saluran Drainase
3. Pekerjaan Paving Block dan Lapangan
4. Pekerjaan Gapura

**B. Pembangunan Ruang Kelas**

1. Pembangunan 3 Ruang Kelas

lingkup kegiatan tersebut antara lain :

- a. Membangun sesuai dengan acuan dan undang – undang yang berlaku.
- b. Memakai bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
- c. Melaksanakan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
- d. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
- e. Menyusun program kerja harian/mingguan, *Time Schedule*, dan gambar-gambar rincian pelaksanaan (Shop Drawings) untuk diajukan ke Konsultan Pengawas untuk diperiksa dan disetujui.
- f. Menyusun administrasi proyek : laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi.
- g. Mendokumentasikan pekerjaan dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan konstruksi.
- h. Melaksanakan gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built drawings) sebelum serah terima pertama.
- i. Menindaklanjuti daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama yang disusun oleh Konsultan Pengawas untuk dilaksanakan perbaikannya pada masa pemeliharaan.
- j. Melaksanakan penyediaan perabot ruangan sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas yang diminta.

#### II.4. KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana pada Kerangka Acuan Kerja ini wajib memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

##### II.4.1. Klasifikasi Usaha dan Kualifikasi Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi :

- a. Klasifikasi Bidang Usaha : Bangunan Gedung
- b. Sub Klasifikasi Bidang Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Pendidikan (BG 007) untuk kode SBU lama atau Konstruksi Gedung Pendidikan (BG006) atau KBLI 41016 untuk kode SBU baru
- c. Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil

##### II.4.2. Persyaratan Wajib Lainnya

- a. Menyampaikan surat dukungan bahan/material baja ringan yang bersertifikat SNI sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dengan ketentuan :
  - Melampirkan scan asli brosur /katalog serta menjelaskan spesifikasi teknis dan merk yang telah divalidasi oleh pemberi dukungan dan berstempel basah;
  - Surat dukungan dalam bentuk surat pernyataan dukungan dari pabrikan atau distributor atau agen resmi yang ditandatangani oleh orang yang memiliki kewenangan dalam jabatannya;
  - Melampirkan scan surat penunjukkan dari produsen/pabrikan apabila bertindak sebagai distributor atau agen resmi;
  - Melampirkan scan sertifikat SNI produk.
- b. Peserta wajib menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan sesuai yang diunggah oleh PPK:
- c. Peserta wajib membuat dan menyampaikan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) yang sesuai dengan metode kerja, peralatan yang ditawarkan, dan analisa harga satuan pekerjaan:

- d. Menyampaikan Surat pernyataan bermeterai tidak akan menuntut ganti rugi apabila tender gagal/dibatalkan/anggaran tidak tersedia;
- e. Surat pernyataan bermeterai bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu yang telah ditentukan tanpa menunggu uang muka;
- f. Melampirkan rencana keselamatan konstruksi (RKK), beserta dengan fakta komitmen keselamatan konstruksi;
- g. Membuat Surat Pernyataan bersedia melaksanakan Protokol Kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, diantaranya :
  - Penyedia jasa wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan Covid-19;
  - Satuan Tugas tersebut berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang;
  - Satuan Tugas tersebut memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, promosi teknis, metoda pencegahan Covid-19 dan pemeriksaan potensi terinfeksi kepada semua orang;
  - Penyedia jasa wajib menyediakan sarana kesehatan yang memadai, seperti tabung oksigen, pengukur suhu badan, pengukur tekanan darah, obat-obatan, petugas medis, pencuci tangan dengan sabun disinfektan, tisu dan masker;
  - Penyedia jasa wajib memasang banner/poster tentang himbauan/anjuran pencegahan Covid-19 di kantor lapangan dan di lokasi pekerjaan.

#### II.4.3. Tenaga Personil Manajerial

| No | Jabatan Personil dalam Pekerjaan | Jumlah personil | SKA/SKT                                                  | Pengalaman   |
|----|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Pelaksana                        | 1 Orang         | Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (SKT TA 022) | Min. 2 Tahun |
| 2  | Ahli K3 Konstruksi               | 1 Orang         | SKA Ahli Muda K3 Konstruksi                              | Min. 2 Tahun |

#### II.4.4. Peralatan

Peralatan minimal yang wajib disediakan penyedia adalah sesuai tabel berikut :

| No | Nama Alat         | Type / Kapasitas                   | Jumlah Alat |
|----|-------------------|------------------------------------|-------------|
| 1  | Concrete Mixer    | Minimal 0,43 m <sup>3</sup>        | 1 Unit      |
| 2  | Concrete Vibrator | Minimal 5 Hp                       | 1 Unit      |
| 3  | Mobil Pick Up *)  | Kapasitas Minimal 1 m <sup>3</sup> | 1 Unit      |

\*) memenuhi kewajiban perpajakan (melampirkan STNK dengan pajak yang masih berlaku)

#### II.4.5. Pekerjaan Utama

- A. Pekerjaan Infrastruktur dan Utilitas
  1. Pekerjaan Persiapan
  2. Pekerjaan Turap Penahan Tanah dan Saluran Drainase
  3. Pekerjaan Paving Block dan Lapangan
  4. Pekerjaan Gapura
- B. Pembangunan Ruang Kelas
  1. Pembangunan 3 Ruang Kelas

**II.4.6. Rencana Keselamatan Konstruksi**

Pekerjaan ini termasuk kedalam kategori Resiko Sedang, dengan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan                                      | Identifikasi Bahaya                                                                                                                                           | Nilai Resiko |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank                   | - Luka terkena alat kerja<br>- Tertimpa material kayu                                                                                                         | 1            |
| 2  | Pembersihan Lapangan dan Perataan                     | - Luka Terkena Alat Kerja<br>- pekerja tergigit binatang liar berbisa                                                                                         | 4            |
| 3  | Pekerjaan Penggalian Tanah                            | - Luka terkena cangkul alat lainnya<br>- Terperosok kedalam lubang galian<br>- Tertimbun bekas galian tanah<br>- Mata terciprat tanah                         | 12           |
| 4  | Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah             | - Luka terkena cangkul alat lainnya<br>- Terperosok kedalam lubang galian                                                                                     | 3            |
| 5  | Pekerjaan Pengurugan Dengan Pasir Urug                | - Luka terkena cangkul/alat lainnya<br>- Terperosok kedalam lubang galian<br>- Tertimbun bekas galian tanah<br>- Mata terciprat pasir                         | 6            |
| 6  | Pekerjaan Cut And Fill                                | - Tertimbun material bekas galian<br>- Tertabrak/terluka oleh alat berat                                                                                      | 3            |
| 7  | Pemasangan Bronjong Batu Belah                        | - Tertimbun/tertipa material<br>- Luka terkena cangkul/alat lainnya                                                                                           | 6            |
| 8  | Pekerjaan Pemasangan Pondasi Batu Belah               | - Tertimbun/tertipa material<br>- Luka terkena cangkul/alat lainnya                                                                                           | 6            |
| 9  | Pemasangan Batu Kosong ( Aanstamping )                | - Tertimbun tertimpa material                                                                                                                                 | 6            |
|    | Pekerjaan Pemasangan Pondasi Cerucuk                  | - Luka terkena alat kerja<br>- Tertimpa material                                                                                                              | 3            |
| 10 | Pekerjaan Beton                                       | - Luka terkena alat kerja<br>- Anggota tubuh terciprat adukan beton<br>- Luka terjepit besi/tulangan                                                          | 12           |
| 11 | Pekerjaan Pembesian                                   | - Luka terkena alat kerja<br>- Terlilit, tertusuk kawat benrat<br>- Tertimpa besi                                                                             | 12           |
| 12 | Pekerjaan Pemasangan Bekisting                        | - Luka terkena alat kerja<br>- Tertimpa material bekisting<br>- Gangguan pernafasan karena debu                                                               | 12           |
| 13 | Pekerjaan Pemasangan rangka besi hollow untuk Plafond | - Luka terkena alat kerja<br>- terjatuh dari scaffolding<br>- tertimpa gypsum, hollow                                                                         | 9            |
| 14 | Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan          | - Luka terkena alat kerja<br>- terjatuh dari ketinggian<br>- tersengat aliran listrik<br>- tertimpa material                                                  | 15           |
| 15 | Pekerjaan Pemasangan Pagar Besi dan BRC               | - Luka terkena alat kerja<br>- Tertimpa material<br>- Terluka oleh goresan besi                                                                               | 6            |
| 16 | Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata                     | - Luka terkena alat kerja<br>- Gangguan pernafasan karena debu hebel<br>- Anggota tubuh terciprat adukan<br>- Tertimpa material<br>- Terjatuh dari ketinggian | 6            |
| 17 | Pekerjaan Pemasangan U-ditch Beton                    | - Luka terkena alat kerja<br>- Tertimpa material                                                                                                              | 6            |
| 18 | Pekerjaan Plesteran                                   | - Luka terkena alat kerja<br>- terciprat adukan<br>- jatuh dari scaffolding                                                                                   | 2            |

|    |                                                     |                                                                                                                  |    |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 19 | Pekerjaan Acian                                     | - Luka terkena alat kerja<br>- terciprat adukan<br>- jatuh dari scaffolding                                      | 2  |
| 20 | Pemasangan Keramik                                  | - Luka terkena alat kerja<br>- kaki tertimpa keramik                                                             | 6  |
| 21 | Pemasangan Saluran Gravel                           | - Luka terkena alat kerja<br>- terciprat beton, adukan, acian                                                    | 9  |
| 22 | Pas.Paving Blok                                     | - Luka terkena alat kerja<br>- terciprat beton, adukan, acian                                                    | 9  |
| 23 | Pekerjaan Pemasangan Plafond                        | - Luka terkena alat kerja<br>- terjatuh dari scaffolding<br>- tertimpa gypsum, hollow                            | 9  |
| 24 | Pekerjaan Pemasangan Atap                           | - Luka terkena alat kerja<br>- terjatuh dari atap<br>- tertimpa material                                         | 15 |
| 25 | Pekerjaan Pemasangan Nok Atap                       | - Luka terkena alat kerja<br>- terjatuh dari atap<br>- tertimpa material                                         | 15 |
| 26 | Pekerjaan Pemasangan Alluminium Foil                | - Luka terkena alat kerja<br>- terjatuh dari atap<br>- tertimpa material                                         | 15 |
| 27 | Pekerjaan Pemasangan Listplank                      | - Luka terkena alat kerja<br>- Jatuh dari scaffolding                                                            | 12 |
| 28 | Pekerjaan Pemasangan Kusen Alumunium                | - Luka terkena alat kerja<br>- tertimpa material bahan/material<br>- terluka saat memotong bahan/material        | 6  |
| 29 | Pemasangan Daun Pintu Double Teakwood Lapis HPL     | - Luka terkena alat kerja<br>- tertimpa material pintu<br>- terluka saat memotong bahan pintu                    | 6  |
| 30 | Pekerjaan Pemasangan Kunci Engsel                   | - Luka Terkena Alat Kerja<br>- Luka Terkena Benda Tajam                                                          | 4  |
| 31 | Pekerjaan pengecatan                                | - luka terkena alat kerja<br>- terciprat cat<br>- tertimpa material                                              | 3  |
| 32 | Pemasangan Wastafel                                 | - Luka terkena alat kerja<br>- kaki tertimpa bahan/material                                                      | 6  |
| 33 | Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC                       | - Luka terkena alat kerja<br>- Tergores oleh material                                                            | 3  |
| 34 | Pekerjaan Pemasangan Kabel Lampu Saklar Stop Kontak | - luka terkena alat kerja,<br>- tersengat aliran listrik,<br>- tertimpa material,<br>- terjatuh dari ketinggian. | 6  |
| 35 | Pekerjaan Pemasangan Lampu                          | - luka terkena alat kerja,<br>- tersengat aliran listrik,<br>- tertimpa material,<br>- terjatuh dari ketinggian, | 6  |
| 36 | Pekerjaan Pemasangan Saklar/Stop Kontak             | - luka terkena alat kerja,<br>- tersengat aliran listrik,<br>- tertimpa material                                 | 6  |
| 37 | Pekerjaan Pemasangan MCB dan Box MCB                | - luka terkena alat kerja,<br>- tersengat aliran listrik,<br>- tertimpa material                                 | 6  |

Ket : 1 sampai 4 = Rendah  
 5 sampai 12 = Sedang  
 15 sampai 25 = Tinggi

Rencana keselamatan konstruksi yang dipersyaratkan yaitu pada Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan dengan identifikasi bahaya terjatuh dari ketinggian.

### BAB III KELUARAN DAN PELAPORAN

Setiap Jenis Laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
  - a. Membuat Buku Direksi, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Asisten Pelaksana Teknis, Pelaksana Teknis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PPK, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas;
  - b. Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan;
  - c. Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan;
  - d. Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan;
  - e. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - f. Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :
    - Rencana Kerja Harian / Metoda;
    - Tenaga kerja;
    - Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;
    - Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;
    - Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;
    - Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;
    - Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.
  - g. Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan dan Laporan Akhir sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan;
  - h. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termin;
  - i. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);
  - j. Membuat Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang;
  - k. Membuat Laporan Perhitungan Volume Pekerjaan (Back up Volume / Back Up Quantity);
  - l. Membuat Laporan Hasil Uji Lab (Back Up Quality);
  - m. Membuat gambar rincian pelaksanaan (Shop Drawings) dan realisasi Time Schedule;
  - n. Membuat gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (As-built Drawings);
  - o. Foto Dokumentasi Pekerjaan (0 %, 50 %, 100 %) termasuk dokumentasi pekerjaan struktur yang sifatnya tidak terlihat apabila bangunan telah selesai;
  - p. Mengajukan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
  - q. Mengajukan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan;
  - r. Setiap Laporan masing-masing dibuat dalam 1 (satu) rangkap;
  - s. File Laporan berupa Soft Copy / File Digital dalam bentuk Flash Disk sebanyak 1 (satu) buah.

**BAB IV  
PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya dapat menginterpretasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang sesuai.

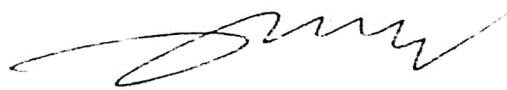
Serang, Juli 2022

Mengetahui/Menyetujui,  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Banten



† **Dr. H. TABRANI, M.Pd.**  
NIP. 19680712 199412 1 005

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK)



**DAIMAN. S.Si, MPM**  
NIP. 19730406 200003 1 005